

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang bersifat universal dan menjadi permasalahan pelik bagi masyarakat. Budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kaum marginal dengan posisi yang ter subordinasi menjadikan perempuan sebagai subjek hukum yang lebih sering menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual acapkali terjadi pada fasilitas umum seperti Bus Transjakarta. Meskipun demikian *locus* tindak kejahatan yang dilakukan tidak mengurangi hakikat dari pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki aspek hukum dan harus diselesaikan melalui prosedur hukum pula. Sehingga, aspek hukum yang tepat untuk dijatuhkan pada tindakan pelecehan seksual yang terjadi di bus TransJakarta adalah terkait dengan perbuatan cabul. Hal ini dikarenakan kejahatan seksual yang dilakukan di bus transjakarta lebih pada tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan tidak sampai melakukan persetubuhan. Sehingga, tidak bisa dimasukkan pada aspek hukum perkosaan.

Sebagai bagian dari tindak pidana, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus pelecehan seksual tidak boleh melewati upaya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban. Meskipun dewasa ini upaya perlindungan belum bisa dilakukan secara optimal, mengingat beberapa faktor penghambat berikut:

1. faktor substansi hukum.
2. Faktor kesadaran hukum korban.
3. Fasilitas pendukung yang seharusnya dapat dioptimalkan oleh aparat penegak hukum.
4. Mentalitas aparat penegak hukum.
5. Budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi.

## 5.2. Saran

Berangkat dari uraian di atas, penulis menawarkan proposal solusi yang bersifat strategis untuk mengatasi permasalahan sebagaimana yang telah penulis sampaikan di awal. Berikut solusi yang penulis tawarkan:

1. Mendorong pemerintah untuk membahas kembali RUUKUHP dengan norma yang lebih bersifat definitif utamanya terkait dengan tindakan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Hal ini patut untuk dilakukan agar KUHP yang merupakan landasan utama dalam penegakan hukum pidana tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban dari sudut *abstracto*.
2. Mengupayakan keserasian antara hukum, mentalitas petugas, fasilitas, dan kesadaran hukum melalui kebijakan pemidanaan yang terpadu dan tidak multitafsir
3. Menerapkan *penal law enforcement policy* yang fungsionalis melalui beberapa tahapan seperti: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.
4. Hukum pidana harus diposisikan sebagai instrumen yang dapat mengawal nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. adapun upaya yang dapat dilakukan adalah: 1) menetapkan mekanisme perlindungan korban dalam lembaga peradilan; 2) menetapkan upaya pembuktian yang lebih kondusif; 3) memaksimalkan upaya koordinasi antara lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban; 4) peningkatan fasilitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum agar upaya perlindungan dapat dilakukan secara maksimal.